


PANDUAN PRAKTIS ETIKA PROFESI DOKTER



Judul	: Panduan praktis etika profesi dokter
Pengarang	: Dr. Heru Budiarto, SH, MM
Penerbit	: Sagung Seto
Tahun terbit	: 2009
Cetakan	: Pertama
Format	: x + 130; 12,5 x 19 cm
ISBN	: 978-979-3288-77-2

Akhir-akhir ini di media massa banyak keluhan pasien tentang perilaku dokter misalnya dokter UGD yang tidak segera memeriksa pasien tetapi menyuruh mengurus administrasi lebih dahulu, dokter datang terlambat/tidak sesuai dengan jam praktik yang telah ditentukan, sikap yang berbeda dalam menghadapi pasien yang membayar dan Askeskin dan lain sebagainya. Benarkah bahwa dokter-dokter zaman sekarang kurang beretika dibandingkan dokter-dokter zaman dahulu ?

Etika kedokteran telah menjadi bagian integral dalam pengobatan sejak zaman Hippokrates. Semua dokter telah mengenal etika kedokteran sejak masa kuliah dan diteguhkan dengan sumpah dokter pada saat pelantikan dokter baru. Pada saat itulah seorang dokter telah terikat kontrak sosial seumur hidup untuk menjalankan profesi pelayanannya dengan sebaik-baiknya kepada umat manusia dengan kaidah-kaidah moral dan etika.¹

Menurut Hanafiah dan Amir, etika adalah ilmu yang mempelajari

tentang azas ahlak, sedangkan etik adalah seperangkat asas atau nilai yang berkaitan dengan ahlak seperti kode etik.² Kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) pertama kali disusun tahun 1969,¹ yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI no 434/MEN-KES/ SK/X/1983 dan dinyatakan berlaku bagi semua dokter di Indonesia. Pengurus besar IDI sebagai organisasi profesi kemudian mengadakan sedikit revisi dan menetapkannya melalui Surat Keputusan PB IDI no 221/PB/A-4/2002.²

Buku ini disusun sebagai suatu upaya lebih meningkatkan pemahaman tentang etika profesi dokter. Buku ini terdiri dari 15 bab, dimulai dengan Sumpah Dokter pada bab 1 dan KODEKI pada bab 2. Bab 1 mengingatkan bahwa sumpah dokter yang diucapkan pada saat pelantikan dokter baru adalah sebenar-benarnya sumpah dan bukan hanya proforma belaka. Sumpah dokter yang diucapkan sesuai dengan agama/keyakinan adalah janji dan ikrar diri kita terhadap Allah yang maha Kuasa dan mempu-

nyai konsekuensi sanksi bila dilanggar. Pada bab ini juga dikutip surat pembaca yang mengeluhkan bahwa “Dokter jaga UGD lebih mengutamakan melihat kue ulang tahun untuk istrinya dibandingkan memeriksa pasien “. Hal ini merupakan suatu pembelajaran bagi para dokter bahwa bagaimanapun kondisi seorang dokter, ia harus selalu mengutamakan kesehatan penderita.

Bab 2 melampirkan KODEKI berdasarkan SK PB IDI 2002 terdiri atas 17 pasal yang dapat dikelompokkan menjadi kewajiban umum (pasal 1-9), kewajiban terhadap pasien (pasal 10-13), kewajiban terhadap teman sejawat (pasal 14-15) dan kewajiban terhadap diri sendiri (pasal 16-17). Masalah etik profesi dokter pada prinsipnya mengatur dan mengisyaratkan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam hubungan dokter-pasien, dokter-sejawat, dokter-dosen yang telah mendidiknya. Di sini juga diluruskan pengertian malpraktik dan *misconduct*. Malpraktik kedokteran terjadi karena masalah penguasaan dokter terhadap ilmu kedokteran tidak/kurang memadai, sedangkan *misconduct* terjadi karena sikap dan perilaku dokter.

Bab 3 menerangkan bahwa etika berhubungan erat dengan moral, ahlak dan hati nurani. Pada dasarnya bila kita memperlakukan pasien secara tidak wajar pasti hati nurani kita akan menegur. Kode etik yang ada hanya mengingatkan saja karena semua yang tertulis merupakan hal-hal yang sangat biasa dan sudah kita ketahui. Contoh pelanggaran etik yang diberikan adalah menulis resep berlebihan, tindakan medis yang tidak perlu, mengirim pasien ke RS tertentu karena mengharapkan imbalan.

Bab 4 mengingatkan bahwa setiap dokter harus menjaga harkat, martabat, harga diri dan perilakunya.

Contoh yang diberikan adalah promosi pengobatan alternatif di televisi yang mengundang dokter sebagai bintang tamu dalam acara tersebut, ini merupakan pelecehan terhadap martabat profesi dimana si pelaku merasa seolah-olah sederajat dengan dokter yang telah menuntut ilmu puluhan tahun, dokter yang memarah-marahi/membentak pasien, tidak ramah pada pasien Askeskin dan menulis surat keterangan /kwitansi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Perilaku dokter yang melakukan diskriminasi antara pasien umum dan Askes juga dikeluhkan dalam surat pembaca yang dikutip pada bab 8.

Bab 5 membahas mengenai standard profesi yaitu profesionalisme dokter yang dapat diukur melalui uji kompetensi dan asuhan medis yang baik yang berhubungan dengan masalah etika. Contoh yang dikutip adalah sebuah resep yang penuh dengan kode-kode rahasia yang hanya apotik tertentu yang bisa membacanya dan sebagian besar tidak berisikan medikamentosa yang tercantum dalam farmakope maupun ilmu kedokteran.

Bab 6 membahas tentang pentingnya etika berkomunikasi, tidak saja melalui perkataan tetapi juga sikap misalnya tersenyum dan berlaku ramah terhadap semua pasien bagaimanapun kondisi ekonominya. Dokter harus mempunyai waktu yang cukup untuk mendengarkan keluhan pasien dan memberikan informasi tentang penyakit dan rencana pengobatan kepada pasien atau keluarganya bila pasien tidak mampu menerima penjelasan dokter. *Inform consent*/persetujuan tindakan medik merupakan salah satu bentuk komunikasi dokter-pasien. Kemampuan berkomunikasi yang baik dapat menghindarkan dokter dari tuduhan malpraktik. Sekarang ini komunikasi

merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai dokter.

Bab 7 membahas mengenai etika honorarium dokter. Dokter berhak mendapatkan honorarium atas pekerjaannya tetapi karena profesi dokter mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi, honorarium jangan sampai melupakan etika dan kemampuan diri. Pedoman yang diberikan adalah honorarium disesuaikan dengan kemampuan pasien dan apa yang telah dilakukan oleh dokter. Imbalan jasa sebaiknya tidak diminta dari teman sejawat dan keluarga yang ditanggung teman sejawat tersebut.

Bab 9 menjelaskan contoh beberapa iklan dan promosi yang masih dianggap etis yaitu iklan di koran berukuran 2 kolom x 10cm pada saat membuka praktik, pemberitahuan bila keluar kota dalam waktu cukup lama dan membuat papan nama dalam ukuran 60x90 cm. Papan nama yang memenuhi syarat etik memuat nama dokter, no SIP, alamat, jam praktik, dan kompetensi sesuai dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki.

Bab 10 menekankan pentingnya kebebasan profesi dokter. Dokter yang memiliki apotik, laboratorium klinik, hubungan kerja dengan perusahaan farmasi dan perusahaan yang menyediakan kredit peralatan medik tentu tidak mudah menjaga "kebebasan" profesi dokter.

Bab 11 menekankan tentang etika dan disiplin. Banyak dokter baik di rumah sakit pemerintah dan swasta yang datang dan pulang tidak sesuai dengan jam praktik yang telah ditentukan. Hal ini sudah banyak dikeluhkan oleh pasien yang harus menunggu lama.

Bab 12 memberikan contoh pelanggaran etika murni dan pelanggaran etika sekaligus pelanggaran hukum (pelanggaran etikolegal). Contoh pelanggaran etika murni misalnya:

menentukan tarif yang tidak wajar, mengirim pasien ke dokter ahli/rumah sakit tertentu, mengambil alih pasien tanpa ijin sejawat, memuji diri sendiri di hadapan pasien, dan bekerja diluar batas kewajaran. Contoh pelanggaran etikolegal misalnya: pelayanan dokter di bawah standar, membuat surat keterangan yang tidak sesuai, membuka rahasia jabatan, pelecehan seksual, dan abortus provokatus.

Bab 13 menekankan tentang kewajiban memegang teguh rahasia medik. Rahasia medik pasien boleh dibuka kepada keluarga, atasan pasien atau masyarakat umum atas persetujuan pasien. Selain dokter semua petugas baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang berhubungan dengan pasien harus menjaga rahasia medik pasien.

Bab 14 menjelaskan tentang etika pemberian informasi kepada pasien. Pemberian informasi yang jelas, lengkap dan dimengerti pasien mengenai penyakitnya, sebelum melakukan suatu tindakan medis selain masalah etika juga merupakan hak pasien yang diatur undang-undang praktik kedokteran no 29/2004 pasal 45 dan 52. Tidak semua pasien dapat menerima informasi yang diberikan misalnya bila informasi melemahkan pasien, pasien yang belum dewasa, pasien psikiatri, pasien yang diberi plasebo dalam rangka sugestif terapi dan pasien menolak diberi informasi. Dalam keadaan demikian informasi diberikan kepada keluarga. Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien/keluarga pasien setelah mendapat penjelasan /informasi dengan tujuan untuk menolong pasien.

Bab 15 menjelaskan hubungan sesama dokter. Dengan bertambah banyaknya jumlah dokter di Indonesia, maka mungkin ada seba-

gian dokter yang tidak lagi memahami dan menghayati makna kesejawatan ini. Setiap dokter harus menghormati sejawat yang lebih senior, membimbing terhadap dokter yang lebih junior dan tidak menjelek-jelekkkan teman sejawat, terlebih di depan pasien. Seharusnya setiap dokter memperlakukan teman sejawat sebagai saudara, seperti terkandung pada Deklarasi Jenewa², sehingga apa yang menimpa teman sejawat kita misalnya dokter yang dituntut karena pasiennya mengalami Steven Johnson syndrom menimbulkan keprihatinan dan bukan malah menambah masalah dengan mengatakan dokter tersebut salah memberikan obat. Terhadap guru/dosen kita harus menghormati dan mengasihi mereka seperti terhadap orang tua kita sendiri, seperti terkandung pada sumpah Hippokrates². Seorang dosen senior pernah bercerita betapa terharunya beliau, ketika pergi ke pulau Kalimantan, beberapa dokter yang pernah menjadi mahasiswanya di pulau Jawa datang dari desa-desa terpencil untuk menemui

beliau. Sudah seharusnya penghormatan kepada guru/dosen tidak hanya kita berikan ketika kita masih menjadi siswa/mahasiswa tetapi sepanjang umur hidup kita.

Secara keseluruhan buku ini mudah dan enak dibaca dengan contoh-contoh nyata yang sering terjadi dalam praktik kedokteran. Seperti penulis buku ini, saya berharap dokter dan mahasiswa kedokteran yang membaca buku ini dapat mempraktikkan etika dan sumpah dokter dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah sumpah dokter yang diucapkan pada pelantikan dokter baru dan buku KODEKI yang diberikan tidak berlaku pada hari pelantikan saja, tetapi menjadi pedoman dalam menjalankan profesi dokter seumur hidup kita. Pada akhirnya saya ingin mengutip sambutan yang diberikan ketua umum IDI cabang Makassar dr. Abdul Kadir, SpTHT(K), PhD, MARS *"Etika tidak menjamin seorang dokter menjadi baik, namun dokter tanpa etika sudah pasti tidak baik"*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jacobalis, S. Pengantar tentang perkembangan ilmu kedokteran, etika medis dan bioetika. Jakarta: Sagung Seto dan UNTAR, 2005
2. Hanafiah MJ, Amir A. Etika Kedokteran dan hukum kesehatan. Edisi 4. Jakarta: EGC, 2009

Disiapkan oleh:
Dr. Sony Sugiharto, SpPA
Bagian Histologi FK UNTAR